



Jakarta, 9 Oktober 2023

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 1010

Perihal : Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami, **Farid Muhamad Faza, Rahman, Fahrul Kurniawan, Marcellino Ananta Surya Timur, Muhammad Iqbal Kholidin, Syahrul Iswandi, Wahyu Wicaksono Djiwandono**. Kesemuanya adalah bagian dari Tim Hukum Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang yang beralamat di Jalan Sri Rahayu Nomor 70, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak selaku Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023 dalam hal ini mewakili untuk dan atas nama dari:

Nama : Indra Anjani

Kewarganegaraan : Indonesia



Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;-----

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ---selanjutnya disebut **UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** ---- terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:



Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
4. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
5. Selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar



1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa terkait pengujian materiil yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali memutuskan perkara yang demikian, di antaranya adalah Putusan 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Perkoperasian, dan Putusan 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Sehingga, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini yang meminta pembatalan secara keseluruhan Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON



1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- *perorangan warga negara Indonesia;*
- *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- *badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk tidak diberlakukan secara sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang



pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat *kedua* adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009);

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi lewat putusan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan yang diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 sebagai berikut :
 - 1) Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) Adanya kerugian Hak Konstitusional yang ditimbulkan dari diberlakukannya suatu undang-undang
 - 3) Kerugian yang terjadi atas Hak Konstitusional tersebut bersifat Aktual kerugian tersebut harus benar-benar terjadi atau terancam terjadi pada saat permohonan diajukan, bukan hanya bersifat spekulatif
 - 4) Ada causal verband antar kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang di mohonkan untuk di uji
 - 5) Ada kemungkinan bahwa apabila dikabulkannya permohonan, maka kerugian *a quo* tidak terjadi atau apabila sudah terjadi tidak terulang kembali;



6. Bahwa Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945
7. Bahwa sebagaimana disebutkan pada point 1 tentang perorangan, Perorangan sebagaimana dimaksud adalah individu yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan pribadi dan langsung dalam masalah yang hendak diuji. Mereka harus dapat membuktikan bahwa pelaksanaan atau efektivitas undang-undang tersebut akan memengaruhi kepentingan pribadi mereka.
8. Bahwa oleh karena itu, para pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagai berikut;
 - Pemohon **gerakan rakyat selamatkan rempang** merupakan warga negara indonesia dan bertempat tinggal di wilayah hukum kota batam. Pembangunan Rempang Eco City yang merupakan Program Strategis Nasional, secara langsung akan berdampak terhadap Pemohon yang masih berada dalam satu kawasan yang sama, baik berdampak secara ekonomi, budaya, maupun sosial.
 - Adanya kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon disebabkan berlakunya suatu Undang-Undang.
 - Bahwa para pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana diberikan UUD 1945 diantaranya meliputi hak untuk tidak diberlakukan secara sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat .



5. Bahwa permohonan pengujian atas UU yang diajukan didasari oleh Hak Konstitusional yang diberikan UUD NRI 1945 sebagai berikut;

Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28 H ayat 4 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Pasal 28 H ayat 4 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Pasal 28 J ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan



moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

6. Bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dengan Undang-Undang *a quo*, berupa Pemaksaan untuk menyetujui relokasi dalam pembangunan Rempang Eco City dimana salah satu caranya yaitu pemberhentian layanan faskes dan sekolah sejak Agustus (<https://bit.ly/WargaRempangDipaksaRelokasi>) **jelas-jelas melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).**
9. Bahwa untuk menjaga **Hak Konstitusi UU NRI 1945 Pasal 28I ayat (1)** tentang Hak untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
10. Penerapan Undang-Undang *a quo* yang menjadi dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut diikuti dengan adanya penolakan Rempang Eco City yang tidak diabaikan oleh pemerintah. **Pengabaian atas ketidaksetujuan tersebut yang tidak diperhitungkan pemerintah, menunjukkan telah terjadi diskriminasi atas kedudukan kepentingan pihak dalam Proyek Ecocity Rempang ini.**
11. Bahwa dengan berlakunya UU *a quo* Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
12. Bahwa selain hal tersebut salah satu anggota DPR berdalih bahwa sebagian masyarakat rempang secara sukarela sudah bersedia untuk



menyerahkan tanah dan lahan mereka (<https://bit.ly/DPRBahlilWargaSetujuInvestasiSegeraJalan>) padahal masih sekitar 80% warga rempang yang menolak dilaksanakannya relokasi.

<https://bit.ly/MayoritasWargaRempangMenolakRelokasiBahlilJanganAsalKlaim>,

<https://bit.ly/WargaPulauRempangTolakDigeserRelokasi>,

<https://bbc.in/3ZLi04F>.

13. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon terkait UU No. 2 Tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar atas pelaksanaan pengadaan tanah bagi proyek Rempang Eco City, maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi sehingga baik Pemohon dan masyarakat Rempang akan mendapatkan Hak Konstitusionalnya secara utuh.
14. Bahwa keharusan untuk tunduk atas UU didasari oleh Pasal 28J ayat 2 UUD NRI 1945, namun dalam hal ini UU No. 12 tahun 2012 tentang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atas Proyek Ecocity Rempang sama sekali **tidak menunjukkan bahwa keadilan diterapkan dan untuk menjaga Hak Konstitusional pemohon dan rakyat rempang kami minta untuk Proyek Ecocity Rempang ini dibatalkan.**
15. Bahwa dari pada itu serta untuk **menegakkan hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali serta menjaga ketertiban dan kedamaian nasional, maka Undang-Undang *a quo* haruslah dibatalkan untuk seluruhnya sehingga tanah warga Rempang tidak akan dizholimi oleh Pemerintah dengan direbut tanahnya.** Oleh



karenanya, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini. Selain itu, seiring berjalannya Permohonan ini, proyek Rempang Eco City masih terus berjalan. Menjadi percuma apabila permohonan pemohon dikabulkan namun telah timbul kerugian di daerah Rempang karena proyek tersebut. Karenanya, menjadi beralasan juga bagi Pemohon untuk memohon dalam provisi agar proyek Rempang Eco City tersebut dibatalkan seluruhnya, atau setidaknya ditangguhkan selama pemeriksaan perkara berjalan.

III. POKOK PERMOHONAN (POSITA).

A. Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi syarat pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan:

“(1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.”

2. Bahwa Undang-Undang *a quo* telah mendefinisikan pengertian kepentingan umum dalam Pasal 1 ayat (6) dan telah membuat daftar kepentingan Umum pada Pasal 10 Undang-Undang *a quo*, tetapi Undang-Undang *a quo* tidak mendefinisikan dengan jelas apa pengertian



kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, sehingga Undang-Undang *a quo* telah menyederhanakan kepentingan umum tanpa takaran ukur yang jelas;

3. Bahwa HAM memang dapat dibatasi, namun dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*

4. Bahwa Undang-Undang *a quo* sepertinya sengaja tidak mendefinisikan kata pembangunan, karena sudah memonopoli tafsir pembangunan sebagaimana cara berfikir Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengartikan pembangunan



sebatas investasi dan infrastruktur saja, layaknya pembangunanisme (*developmentalism*) orde baru sehingga Undang-Undang *a quo* tidak mendefinisikan kepentingan masyarakat karena memang tidak bermaksud meredistribusikan tanah (*reforma agrarian/land reform*) sebagai bagian dari kepentingan umum.

5. Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak menjelaskan apa arti keseimbangan dan bagaimana keseimbangan tersebut akan diwujudkan, sehingga memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan rusaknya tatanan negara hukum, karena pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang bisa dengan sepihak menyatakan pengadaan tanah sudah seimbang antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat padahal negara hukum adalah perintah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), dan jaminan atas kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1).

6. Bahwa Undang-Undang *a quo* menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang bisa dengan sepihak menyatakan pengadaan tanah sudah seimbang antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat padahal kepastian hukum yang adil adalah



hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lagi, dengan Undang-Undang *a quo* juga pemerintah bisa melakukan pembatasan HAM dengan merebut tanah rakyat kecil, tanpa adanya takaran ukur yang jelas.

7. Bahwa adanya kewajiban konstitusional negara untuk mendistribusikan tanah melalui reforma agraria dalam rangka menciptakan keadilan sosial, serta kewajiban hukum untuk mendistribusikan tanah yang melebihi batas maksimum untuk didistribusikan kepada rakyat yang tidak memiliki tanah, namun hingga kini pelaksanaannya tidak ada. Bahkan, Rakyat Rempang yang dijanjikan sertifikat tanah oleh Jokowi dalam kampanyenya, hingga saat ini di akhir periode Jokowi, tidak mendapatkan apa-apa selain janji semata.

8. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwasannya *kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Dalam putusan atas Uji Materi Undang-Undang Penanaman Modal, Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan makna dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

"dalam rumusan tersebut terdapat kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi dan karena itu penting



ditegaskan adanya penguasaan oleh negara. Kepentingan yang hendak dilindungi oleh konstitusi adalah kemakmuran rakyat dalam kaitannya dengan pemanfaatan bumi, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya”;

9. Bahwa sepanjang menyangkut tanah, maka atas dasar adanya kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi itulah dibuat kebijakan nasional di bidang pertanahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat, diantaranya berupa pendistribusian kembali pemilikan atas tanah dan pembatasan pemilikan luas tanah pertanian, sehingga penguasaan atau pemilikan tanah tidak terpusat pada sekelompok orang tertentu.

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai operasionalisasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bagaimana hak menguasai negara atas tanah agar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria kemudian menunjukkan benang merah antara batas maksimum kepemilikan dan penguasaan tanah, kepentingan umum dan redistribusi tanah (land reform) yang bersumber dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan, setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial.



11. Bahwa Menurut Sudargo Gautama fungsi sosial ini dimaknai.

- 1) *Bahwa hak atas tanah tidak boleh dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi pemakainya;*
- 2) *Bahwa pemakaian atau tidak dipakainya tanah dengan cara yang merugikan atau dirugikannya masyarakat tidak dibenarkan;*
- 3) *Bahwa tanah harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifatnya;*
- 4) *Bahwa penggunaan tanah membawa manfaat bagi pemilik (yang punya tanah), masyarakat dan negara;*
- 5) *Bahwa penggunaan hak milik tanah haruslah disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan negara.*

12. Bahwa inti dari fungsi sosial tanah, pemilikan dan penggunaan tanah tidak boleh berdampak buruk terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara, oleh karenanya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria kemudian memberi aturan “*untuk tidak mengganggu kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah melebihi batas maksimum tidak diperkenankan.*” Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan



Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

13. Bahwa Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
14. Bahwa adanya kewajiban konstitusional negara untuk meredistribusikan tanah melalui reforma agraria dalam rangka menciptakan keadilan sosial, serta kewajiban hukum untuk meredistribusikan tanah yang melebihi batas maksimum untuk didistribusikan kepada rakyat yang kepemilikan dan penguasaan tanahnya di bawah batas minimum.
15. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, serta dalam rangka terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan



Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. untuk keperluan negara,
- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. untuk keperluan perkembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

16. Bahwa dengan kabur dan tidak jelasnya indikator pembatasan HAM tersebut, maka dasarnya pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang *a quo* tidaklah memenuhi unsur pembatasan HAM dalam pasal 28J ayat 2, sehingga keseluruhan Undang-Undang *a quo* telah menjadi *violation of human rights* terutama dalam pemenuhan HAM atas perlindungan hukum yang adil dan pemenuhan atas hak milik pribadi.



B. Judul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bertolak belakang dengan Isi Batang Tubuh Undang-Undang *a quo* Sehingga bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa pada dasarnya judul Undang-Undang *a quo* adalah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang secara norma hukum bersifat sukarela, tetapi dalam Undang-Undang *a quo*, pengadaan tanah menjadi suatu kewajiban warga negara. Padahal secara teoretis, pengadaan tanah (land acquisition) terdiri dari pengadaan tanah secara sukarela (voluntary acquisition of land) dan pengadaan tanah secara wajib (compulsory acquisition of land).
2. Bahwa pengadaan tanah di Indonesia sekarang ini yang terjadi adalah, pengadaan tanah secara sukarela (selanjutnya disingkat PTSS) meliputi, antara lain: pemindahan hak dan penyerahan hak/pemindahan hak (sebelumnya diistilahkan dengan “pembebasan tanah”) sedangkan yang termasuk pengadaan tanah secara wajib (selanjutnya disingkat PTSW) adalah pencabutan hak atas tanah.
3. Bahwa dinamika hukum pengadaan tanah secara wajib (pencabutan hak atas tanah) tidak berlangsung intensif. Perkembangan hukum pengadaan tanah yang pesat terjadi pada dimensi hukum pengadaan tanah secara sukarela melalui pelepasan hak.
4. Bahwa dalam Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, tanah dapat jatuh kepada negara:



1. pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18
 2. karena penyerahan dengan secara sukarela oleh pemiliknya
 3. karena ditelantarkan
 4. karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)
5. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menyatakan:
- “untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.
6. Bahwa Kepentingan Umum yang dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dinyatakan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum diambil



oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

8. Bahwa Pengadaan Tanah Secara Wajib (PTSW) ditujukan untuk mengambil tanah yang memiliki kelebihan batas maksimum yang telah ditentukan Undang-Undang tanpa melalui musyawarah, sehingga apabila terjadi penolakan/keberatan atas pengambilan tanah yang melebihi batas maksimum sebagai upaya untuk Pengadaan Tanah Secara Wajib (PTSW) bagi rakyat yang tanahnya di bawah batas minimum, maka mekanisme yang ditempuh adalah mengajukan keberatan/gugatan kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Land Reform.
9. Bahwa dalam Pengadaan Tanah Secara Sukarela (PTSS) ditempuh secara musyawarah dengan masyarakat setempat yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan. Dalam musyawarah tersebut, hal-hal yang harus dimusyawarahkan adalah:

Rencana Peruntukan Lokasi (pembangunan)

-Ganti kerugian/kompensasi (tanah dan hak-hak yang melekat di atasnya, sosial)

-Rencana keberlangsungan hidup (tempat tinggal, lahan garapan dan peluang usaha)

10. Bahwa rencana peruntukan lokasi tidak sesuai dengan prinsip musyawarah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.



11. Bahwa *output* dari musyawarah adalah mufakat, sedangkan menurut Undang-Undang *a quo* hasil musyawarah yang tidak mencapai kata sepakat keputusannya kemudian diserahkan kepada Gubernur (Pasal 21 Undang-Undang *a quo*) dan pengadilan (Pasal 23 Undang-Undang *a quo*).
12. Bahwa di dalam persoalan ganti rugi *output* dari musyawarah juga bukan mufakat tetapi di serahkan kepada mekanisme pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang *a quo*).
13. Bahwa undang-undang *a quo* tidak ada sama sekali memusyawarahkan nasib penduduk yang akan dipindahkan.
14. Bahwa penyerahan hak atas tanah yang tidak secara sukarela meskipun diberikan ganti kerugian bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pengadaan tanah yang tidak mencapai kata sepakat yang mengakibatkan masyarakat harus mengajukan gugatan ke pengadilan, berarti ketentuan Pasal 1320 KUHper tidak terpenuhi, karena kesepakatan mensyaratkan adanya kesukarelaan.

Adapun syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang



15. Bahwa Undang-Undang *a quo* yang mengatur soal pencabutan hak tetapi tidak dalam rangka mengatur batas maksimum kepemilikan tanah ini berarti tidak sesuai dengan acuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kesewenang-wenangan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konsep negara hukum adalah “*rule of law*” yang pada pokoknya hukum sebagai suatu sistem yang mensyaratkan keselarasan dan keharmonisan antara satu Undang-Undang dengan perundang-undang lainnya. Dengan demikian seharusnya undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah harus selaras dengan hukum agraria, oleh karenanya Undang-Undang *a quo* haruslah selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang merupakan sumber hukum agraria sekaligus operasionalisasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

16. Bahwa *rule of law* mengandung beberapa elemen penting salah satunya “Dihindari kesewenang-wenangan (avoidance of arbitrariness)”

17. Bahwa Undang-Undang *a quo* dengan sewenang-wenang telah menjadikan pengadaan tanah yang berprinsip sukarela menjadi kewajiban warga negara, hal ini dapat dilihat dengan diabaikannya prinsip musyawarah untuk mufakat karena ketidakmufakatan masyarakat tetap dipaksakan dengan keputusan gubernur dan pengadilan,



bahkan nasib penduduk yang terdampak hanya persoalan ganti rugi yang dibahas, sedangkan keberlangsungan hidupnya tidak dirumuskan dalam Undang-Undang *a quo*.

18. Jika sistem hukum gagal ditegakkan dan tidak berkeadilan akibat dari kesewenang-wenangan, maka cita-cita negara hukum gagal diwujudkan.

Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Bertentangan Dengan Pasal 28A; Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang *a quo* menyatakan:

“Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

“b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;”

2. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dari kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta cara menyeimbangkan, maka daftar kepentingan umum di Pasal 10 Undang-Undang *a quo* menjadi tidak jelas.
3. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang *a quo* tidak memasukkan kepentingan umum dan kepentingan rakyat sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tetapi memasukkan kegiatan yang dipertanyakan maksud kepentingannya.
4. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum mengandung makna kepentingan orang banyak yang membutuhkan perlindungan Negara, di mana kepentingan yang akan dijadikan kepentingan umum harus didasarkan kesepakatan bersama atau yang menjadi kebutuhan bersama, seperti udara bersih, kesehatan terjamin, lingkungan hidup yang sehat dan lain sebagainya. Kepentingan umum ketika diwujudkan tidak boleh melanggar hak hak setiap warga negara.



5. Bahwa kepentingan umum harus bersumber dan bermuara pada kemanusiaan yang adil dan beradab, oleh karenanya kepentingan umum harus dapat diakses semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan bersama dalam arti bebas dimanfaatkan dan dipergunakan atas dasar kesepakatan bersama. Namun pemerintah seringkali menganggap kepentingan umum ini sama dengan proyek ambisius seperti Rempang Eco City, padahal tidak ada benefitnya bagi masyarakat umum.

6. Bahwa penyelenggaraan kepentingan umum dalam prakteknya menimbulkan konflik dengan kekerasan antara kepentingan masyarakat dengan pengusaha dan Negara. Seperti contohnya dalam kasus Rempang Eco City.

7. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang *a quo* mengancam warga Negara yang tinggal di wilayah pesisir. Data survey PODES (Potensi Desa) tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk miskin di pesisir sebanyak 7,87 juta orang adalah 25,14 % dari total penduduk miskin nasional sebanyak 31,02 juta orang. Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* merupakan ancaman serius untuk memiskinkan masyarakat pesisir dengan melakukan perampasan terhadap tanah dari masyarakat pesisir. Sehingga, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf a sampai huruf r Undang- Undang *a quo* telah memanipulasi arti kepentingan umum.



8. Bahwa selain bersifat diskriminatif, kegiatan pengadaan tanah dengan dalih kepentingan umum, juga berpotensi melanggar hak ulayat perairan pesisir yang merupakan hak-hak nelayan masyarakat adat dan nelayan masyarakat tradisional yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Mengakibatkan Ketidakpastian Hukum Dan Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

1. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak melibatkan masyarakat atau Pihak yang Berhak atas tanah dalam proses perencanaan, jelas sekali dalam klausul pasal yang dimaksud proses perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pelibatangannya hanya menunjuk instansi yang memerlukan tanah.
3. Bahwa masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah telah diatur haknya dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

4. Bahwa hak atas tanah merupakan hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil sewenang-wenang oleh siapapun. Klausul Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menegaskan tidak melibatkan masyarakat pemilik hak atas tanah yang merupakan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh negara sehingga Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.



5. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak sinkron dengan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

“keikutsertaan”. Dalam bagian penjelasan yang dimaksud dengan “asas keikutsertaan” adalah:

“adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.”

6. Bahwa dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang *a quo* telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pengadaan tanah, namun hak tersebut diingkari melalui Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.

Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berhak untuk terlibat dalam proses perencanaan pengadaan tanah, yang mana bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”



7. Bahwa undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mengakibatkan dilanggarnya hak konstitusional warga negara.

8. Bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Bertentangan Dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 14 Undang-Undang *a quo* berbunyi:

- (1) *Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) *Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.*



9. Bahwa pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah membuat tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, antara lain:

- Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
- Tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat;
- Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam;
- Penghormatan terhadap hak rakyat yang bersifat turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

11. Bahwa perencanaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang *a quo*, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum bertentangan dengan tolak ukur Mahkamah Konstitusi tentang “sebesar-besar kemakmuran



rakyat” yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama tentang “tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam.

12. Lebih lanjut, pasal 21 (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

“Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat”

Bahwa "Konsultasi Publik" sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 poin (8) Undang-Undang *a quo* adalah sebuah proses "musyawarah" yang artinya tercapainya suatu kesepakatan adalah atas kehendak antara para pihak. Akan tetapi konsultasi publik tidak diatur untuk menuju kemufakatan karena keberatan dari hasil musyawarah akan dilaporkan ke gubernur oleh instansi yang memerlukan tanah bukan oleh pihak yang berhak dan atau masyarakat yang terkena dampak.

Bahwa Pasal 21 ayat (1) ini telah menghilangkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan. Dengan kata lain pihak yang berhak ataupun masyarakat yang terkena dampak, dalam proses pelaporan keberatan tidak lagi didudukkan sebagai subjek melainkan hanya sebagai objek belaka. Lebih lanjut dengan dihilangkannya peran masyarakat dalam mekanisme pelaporan keberatan, maka



berpotensi untuk menghilangkan hak hukum untuk mempertahankan haknya secara adil, berimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

atau setidaknya

Menyatakan untuk menangguhkan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22) bertentangan secara keseluruhan dengan UUD



1945;

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Farid Muhammad Faza

Marcellino Ananta Surya Timur

Rahman

Muhammad Iqbal Kholidin

Fahrul Kuwniawan

Syahrul Iswandi



Wahyu Wicaksono Dwijandono